

BAB III

PENYADAPAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA KORUPSI

A. Standarisasi Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Negara Indonesia adalah salah satu Negara didunia yang sedang mengalami perkembangan.Salah satu ciri perkembangan ini dengan banyaknya program pembangunan dan adanya pembangunan di berbagai bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dengan demikian, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa perkembangan yang salah satu dicirikan dengan banyaknya pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, baik perubahan secara langsung maupun perubahan tidak langsung dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di indonesia secara alamiah menghadapi tantangan pergeseran atau perubahan yang signifikan dari semua sendi kehidupan. Semua tantangan yang muncul dalam proses tersebut harus segera ditanggapi dan diselesaikan guna memperkuat suasana kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam menyongsong era yang semakin

¹ Kristian&Yopi Gunawan, *Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*,(Bandung: Nuansa Aulia, cet.1 Desember 2013), h.1

modern, sehingga pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dalam koridor mencapai tujuan negara.²

Pada dasarnya, apabila dilihat dari segi historis atau sejarah standarisasi penyadapan untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau suatu kelompok tertentu demi kepentingan pribadi sesungguhnya bukanlah hal yang baru melainkan telah berkembang sejak dahulu kala. Meskipun perlu untuk dikemukakan bahwa proses atau cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pihak lain sudah mengalami perkembangan. Pada mulanya usaha-usaha untuk mengetahui informasi yang bersifat rahasia dari orang lain atau pihak lain atau satu kelompok tertentu masih dilakukan secara manual dan konvensional, artinya, pada saat itu standarisasi usaha untuk mengetahui informasi penyadapan yang bersifat rahasia dari orang lain masih dilakukan secara dengan mengandalkan kemampuan fisik diri sendiri dan tidak melakukan teknologi apapun.

Berbeda halnya dalam modernisasi dan globalisasi, adapun usaha-usaha untuk mengetahui informasi dari orang atau pihak lain tidak lagi dilakukan secara manual atau konvensional dengan mengandalkan kemampuan fisik diri sendiri tetapi sudah dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih modern, atau dapat dikatakan bahwa dengan adanya perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman dengan demikian yang dicirikan dengan adanya perkembangan dibidang teknologi informasi, menjadikan usaha-usaha untuk mengetahui informasi milik orang lain yang bersifat

²MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta : sekretariat jenderal MPR RI) CET KE-5, h. 1

rahasia semakin mudah untuk dilakukan.³Kegiatan penyadapan seperti inilah yang disebut sebagai penulis gambarkan.

Kegiatan penyadapan ini dimulai mendapat perhatian dan sorotan publik secara umum bermula pada peristiwa menggegerkan yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1970 an, yakni perbuatan dari salah seorang calon presiden Amerika Serikat bernama Richard Milhouse Nixon yang melakukan tindakan penyadapan terhadap lawan politiknya. Kejadian ini pada saat itu, terjadi digedung Watergate yang pada gedung itu terdapat kantor pusat partai Demokrat sebagai rival dari partai Republik.⁴

Dengan adanya standarisasi dalam hal kewenangan penyadapan diharapkan bahwa penyadapan dan modus-modus tindak pidana jenis baru dapat diimbangi dapat dicegah dan diberantas, yaitu dengan cara memberikan dasar-dasar nilai norma untuk tidak melakukan tata cara tindak pidana korupsi. Namun demikian, perlu dikemukakan bahwa dalam hal standarisasi penyadapan ini dapat memasukan atau mengkualifikasi hasil penyelidikan dan penyidik untuk melakukan bukti yang sah untuk menjadi suatu tindak pidana dengan yang diatur dalam undang-undang secara tegas dan jelas yang dapat mengisi kekosongan hukum (*reicht vaccum*) dibidang penyadapan ini.⁵

Apabila dicermati berbagai ketentuan standarisasi,misalnya dalam hal ketidakjelasan pengaturan,ketidak jelasan tata cara penyadapan,ketidak pastian hukum,ketidak pastian hukum hasil penyadapan sebagai alat bukti yang sah dan

³ Kristian&Yopi Gunawan, Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia,,h. 20-21

⁴ Kristian&Yopi Gunawan, Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia,, h. 21-22

⁵ Kristian&Yopi Gunawan, Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia,,h. 26-27

ketidak pastian hukum dalam masalah siapa yang melakukan penyadapan. Dilihat secara konseptual maupun dari bentuk pelaksanaan praktik penyadapan hingga saat ini masih menjadi kontroversi yang cukup *a lot* baik dikalangan praktisi hukum maupun diakademisi. Kontroversi atau perdebatan mengenai praktik standarisasi penyadapan sebagai mana dikemukakan apakah dibutuhkan pengaturan penyadapan sebagai salah satu cara luar biasa dalam rangka mencegah dan pemberantas tindak pidana korupsi yang bersifat ekstra ordinary atau terorganisasi.apabila tindakan setandarisasi pemberantasa akan menderogasi atau menyampingkan atau bahkan meniadakan sama sekali hak asasi manusia,tepatnya hak akan informasi pribadi dari individu yang disadap,sehingga apabila dipraktikkan secara bebas dan tidak ada aturan yang tegas mengenai atau tidak ada lembaga yang dapat mengawasi tindak penyadapan diharapkan banyak orang-orang masyat yang melanggar dan bertentangan dalam hal tindak pidana korupsi.⁶

Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan sejumlah konsep kebangsaan dan kenegaraan, antara lain yang berkaitan dengan tindak pidana kurupsi, sebagai salah satu cara untuk memberantas kejahatan yang merugikan negara tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan upaya memberantas koruptor. Dengan cara merekam atau menyadap suatu hal yang mencurikan pada suatu objek permasalahan yang menyangkut korupsi. Konsepsi pokok para pendiri bangsa, setiap warga negara setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama dalam hal

⁶ Kristian&Yopi Gunawan, Penyadapan Dalam Hukum Positif Di Indonesia, ,h.28-29

menyangkut fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan dan kejayaan bangsa dari tindak pidana korupsi.

B. Sarana dan Media yang Digunakan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya konsep keadilan memberikan perhatian dari bobot kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu diamati dalam hal sarana dan media yang digunakan penyadapan terhadap suatu objek yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Perlu diamati implementasi rumusan umum asas keadilan yang lebih banyak memberikan asas keadilan yang merupakan inti dari perlindungan hukum. Konsep keadilan dalam pandangan bangsa Indonesia tentang sarana dan media yang digunakan dalam penyadapan.⁷

Supremasi hukum ditegaskan dengan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan sekedar negara berdasarkan hukum. Prinsip itu ditegaskan bahwa tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang tidak diuntut berdasarkan hukum. Kekuasaan kehakiman ditegaskan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pembentukan lembaga-lembaga baru dalam bidang kekuasaan salah satunya komisi pemberantasan korupsi, yaitu untuk menegakan kekuasaan yang merdeka.⁸

⁷Bander Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : CV Mandar Maju, Cetakan ke-1 agustus 2011), h. 109-110

⁸MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR RI Periode 2009-2014, *Materi sosialisasi empat pilar MPR RI*,, h. 140-141

Dalam hal sarana dan media yang digunakan penyadapan dan perekaman oleh suatu objek dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), penyadapan pada telepon kabel maupun telepon seluler dapat dilakukan dengan cara memonitor pembicaraan dinomer telepon tertentu disentral operator telepon. Untuk mendengarkan pembicaraan dalam hal menyadap dan merekam dilakukan dengan memasang alat perekam pembicaraan didekat narasumber, kemudian mengirim hasil rekaman lewat sinyal telepon seluler. Meski disebut sebagai sarana memata-matai, alat penyadap pembicaraan itu ternyata dipasarkan secara umum dan bebas.

Dengan alat ini, pembicaraan dalam ruangan atau mobil dapat dimonitor dengan bantuan sinyal GSM. Alat ini dilengkapi dengan sebuah slot untuk tempat keping modul identifikasi guna ulang (re-usable identification module/RUIM card) atau subscriber identity module (SIM) card berbasis GSM. Alat yang disebut *spy gear* ini dapat diaktifkan untuk mendengarkan dan merekam pembicaraan orang yang menjadi target dengan cara menelpon nomor sim card yang telah terpasang didalamnya, dengan hal itu dapat merekam suatu objek permasalahan yang timbul dalam hal kecurigaan terhadap tindak pidana korupsi.⁹

Perkembangan teknologi penyadapan itu mengikuti mode komunikasi yang berkembang dari masa ke masa, pada mulanya penyadapan merupakan aktivitas penting yang dilakukan pada masa perang, bahkan merupakan salah satu faktor penentu kemenangan. Di zaman yang modern ini umumnya media komunikasi

⁹Yuni Ikawati “menguping pembicaraan penyadapan”, <https://tekno.kompas.com> diunduh pada hari jumat pada tanggal 22 desember 2017 pada pukul 14:04 wib.

menyediakan pengamanan adalah radio komunikasi. Dalam hal suatu objek permasalahan tindak pidana korupsi, secara legal menurut hukum merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) di Indonesia. Oleh karena itu, alat penyadapan untuk kepentingan seperti itu, menurut Muhammad Mustafa Sarinanto, kepala bidang sistem elektronika badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT).¹⁰

Polemik kewenangan penyadapan KPK mengingatkan pada polemik mengenai keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang bermula pada putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi pada 19 Desember 2006 yang tidak menghapus pengadilan khusus tipikor, melainkan memerintahkan pembentukan UU pengadilan khusus tipikor. Polemik ini bermula dari lahirnya (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001) yang kemudian disusul oleh lahirnya (UU No 30 tahun 2002). Setelah itu penanggulangan korupsi mulai terlihat lebih “bertaji” karena hadirnya KPK dan pengadilan korupsi.¹¹

Terkait dengan perlindungan terhadap hak pribadi, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) melindungi hak atas privasi. Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “setiap orang berhak atas perlindungan diri

¹⁰Yuni Ikawati “Menguping Pembicaraan Penyadapan”, <https://tekno.kompas.com> diunduh pada hari jumat pada tanggal 22 desember 2017 pada pukul 14:04 wib.

¹¹Puteri hikmawati, Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia, h. 5

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan dari ancaman.¹²

Keinginan untuk mengatur penyadapan secara umum muncul dalam rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan RUU tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang diajukan pemerintah ke DPR RI periode 2009-2014. Didalam surat tersebut presiden menugaskan menteri hukum dan hak asasi manusia mewakili presiden membahas RUU itu guna mendapatkan persetujuan yang sama.

Dalam RUU KUHP soal penyadapan diatur dalam bagian kelima mengenai gangguan terhadap ketentraman umum, Bab V berjudul Tindak Pidana Terhadap ketertiban umum. Ada 4 (empat) pasal , yang memuat norma larangan melakukan “penyadapan” , yaitu pasal 300 – 303, dengan ancaman sanksi pidana yang sama, tindak pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Adapun tindakan yang dilarang terkait dengan penyadapan adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum dengan alat bantu teknis mendengar pembicaraan yang berlangsung didalam atau diluar rumah, ruangan atau halaman tertutup, atau yang berlangsung melalui telepon padahal bukan menjadi peserta pembicaraan tersebut (Pasal 300);
2. Secara melawan hukum memasang alat bantu teknis pada suatu tempat tertentu dengan tujuan agar dengan alat tersebut dapat mendengar atau merekam pembicaraan (Pasal 301);
3. Secara melawan hukum memiliki barang yang diketahui atau patut diduga memuat hasil pembicaraan yang diperoleh dengan mendebgar atau merekam (Pasal 302)

¹² PuteriHikmawati, Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesiah. 3

4. Mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu teknis seorang atau lebih yang berada didalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka namun umum sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut (Pasal 303 huruf a)
5. Memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a (pasal 303 huruf b); atau
6. Menyiarkan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b. (pasal 303 huruf c)

Inilah RUU KUHP pada periode DPR yang lalu diselesaikan pembahasannya.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji, mengatakan KPK memiliki kewenangan menyadap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KPK. Karena itu, dalam RUU KUHP tidak perlu diatur lagi ketentuan pengadilan terhadap KPK. Sifat eksepsional dalam RUU KUHP tetap diberikan kepada institusi yang berwenang dalam hal yang telah memiliki Undang-undang pokok yang memberi kewenangan untuk menyadap.¹³

1. Menyadap Menurut Peraturan

a. Menurut UU Telekomunikasi

Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang oleh **Pasal 40** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”) yang berbunyi:

*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.*¹⁴

Penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi

¹³ Puteri Hikmawati, Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesiah. 10-13

¹⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Siapa yang melanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

b. Menurut UU ITE

Lebih khusus lagi, penyadapan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) dan disebut dengan istilah intersepsi.

Intersepsi atau penyadapan menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Penyadapan atau intersepsi ini termasuk sebagai perbuatan yang dilarang, yang diatur dalam Bab VII UU ITE beserta perubahannya, apabila dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 31 UU 19/2016**:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik*

dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.¹⁵*

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) UU ITE di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta. Pengecualian atas pelarangan penyadapan atau intersepsi itu adalah intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan Undang-undang.

Terdapat Asas legalitas, yaitu suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan member batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim,

¹⁵.Undang-undang ITE Pasal 31 Ayat (1) Ayat (2) Tahun 2008

menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan.

Dengan demikian, perbuatan seseorang yang cakap tidak mungkin dikatakan dilarang, selama belum ada ketentuan yang melarangnya, dan ia mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan itu atau meninggalkannya. Ini berarti hukum pidana tidak dapat berlaku kebelakang terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuan aturannya, karena itu hukum pidana harus berjalan kedepan.

Salah satu institusi penegak hukum yang berwenang menurut undang-undang untuk melakukan penyadapan ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”). KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sementara, tindakan merekam bukan berarti tindakan menyadap. **Konsultan dan Pemerhati *Cyber Law*** Teguh Arifiyadi, S.H., M.H. berpendapat bahwa merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi, alat perekam video, maupun perekam suara bukan termasuk kategori intersepsi sebagaimana Pasal 31 ayat (2) UU ITE (sekarang Pasal 31 UU 19/2016) dengan dasar bahwa tidak ada “transmisi” informasi elektronik yang diintersep. Penjelasan lebih lanjut dapat

Anda simak dalam artikel Hukum Merekam Menggunakan Kamera Tersembunyi (Hidden Camera). Hal serupa juga dikatakan Konsultan dan Pemerhati *Cyber Law* yang lain yaitu Josua Sitompul, S.H., IMM dalam artikel Bolehkah Merekam Suatu Peristiwa Secara Sembunyi-Sembunyi?, bahwa realita berupa suara atau kejadian yang direkam dalam satu *tape recorder* atau *kamera* bukanlah *data elektronik*, bukan *Informasi Elektronik* dan bukan *Dokumen Elektronik*.

Kamera atau *tape recorder* tersebut merekam kejadian atau suara dengan mengubahnya menjadi Informasi dan Dokumen Elektronik. Dengan perkataan lain suara yang diucapkan pada waktu kejadian masih belum termasuk dalam Informasi atau Dokumen Elektronik. Oleh karena itu, **perekaman terhadap kejadian nyata secara langsung dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk dalam pelanggaran Pasal 31 UU ITE (Sekarang Pasal 31 UU 19/2016).**

2. Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum

Dalam artikel *Tindakan Penyadapan dalam Rangka Penegakan Hukum Harus Diatur Dalam UU/Hukum Acara Pidana* yang kami akses dari laman Institute for Criminal Justice Reform (“ICJR”), LSM yang peduli pada isu pembaharuan hukum pidana Indonesia, dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 31 UU ITE (sekarang Pasal 31 UU 19/2016) mempunyai maksud:

- a. Pertama, penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum.

- b. Kedua, penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan dalam rangka penegakan hukum.
- c. Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan UU.

Melihat dari rumusan Pasal 31 UU 19/2016 tentang larangan penyadapan atau intersepsi di atas, jelas bahwa selain pihak yang berwenang dalam rangka penegakan hukum, dilarang melakukan penyadapan. Jika penyadapan tersebut dilakukan dengan melanggar hukum, tentu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.¹⁶

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief merasa heran kewenangan penyadapan KPK kerap dipermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, kata Laode, semua lembaga penegak hukum memiliki kewenangan penyadapan. Hal itu disampaikan Laode sesuai mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). Kewenangan penyadapan KPK sempat menjadi pembahasan dalam rapat. Komisi III menilai banyak potensi penyelewengan dalam penyadapan yang dilakukan KPK. Namun, Laode menambahkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Pasal 5 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyadapan tidak serta-merta menghilangkan kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK." Dan ini sudah diputuskan oleh MK

¹⁶perbedaan-menyadap-dan-merekam
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt566f607210efa> Diunduh pada rabu tanggal 13 desember 2017 pada pukul 12.45 wib.

bahwa itu (penyadapan KPK) tidak bertentangan dengan konstitusi. Tetapi MK memerintahkan kepada pemerintah dan parlemen untuk membuat UU khusus yang mengatur penyadapan ini," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017). Ia mengatakan KPK tetap membutuhkan kewenangan penyadapan dalam memberantas korupsi. Sebab, lanjut dia, kewenangan penyadapan seperti di KPK juga dimiliki oleh lembaga pemberantasan korupsi di hampir semua negara. Ia pun menegaskan, KPK selalu melakukan penyadapan sesuai dengan aturan yang berlaku. KPK juga tidak pernah menyebarkan hasil sadapan ke publik, kecuali yang terkait perkara dan didengarkan di pengadilan."Itu hasil penyadapan ini hanya berhubungan dengan kasus-kasus. Jadi siapa yang mendengarkan ya hanya penyelidik dan penyidik KPK dan ketika disampaikan ke pengadilan," ucap Laode.¹⁷

C. Ketentuan Melakukan Penyadapan

Penyadapan atau intersepsi pada dasarnya adalah gangguan terhadap komunikasi yang melanggar hak asasi manusia, khususnya hak privasi seseorang dalam berkomunikasi. Pengertian penyadapan diartikan dalam beberapa undang-undang yang ada. Dalam undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang No 31 tahun 1999 dalam pasal 30 undang-undang No 31 tahun 1999 dikatakan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa,

¹⁷<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/13/06052581/pimpinan-kpk-heran-kewenangan-penyadapan-selalu-dipermasalahan.dinduh.pada.tanggal.23.desember.2017.pada.pukul.24.16.wib>.

dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lain yang dicurigakan mempunyai hubungan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, KPK mempunyai kewenangan penyadapa disebutkan dalam pasal 12 ayat 1 huruf d Undang-undang No. 30 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyelidikan dan penuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Namun undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan atas pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang bertentanga dalam hukum. Pasal 63 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 mengatakan dalam hal seseorang yang dirugikan sebagai akibat penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi secara bertentangan undang-undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitas dan/atau konspensasi.¹⁸

Untuk memberantas korupsi tetap mempertahankan KPK selaku lembaga yang lebih utama mengungkap kasus, melihat hasilnya selama ini sudah banyak mengungkap kasus korupsi, dan banyak pujian dari masyarakat atas kinerjanya. DPR selalu menyatakan siap sangat setuju dalam hal pembrantasan korupsi, tetapi kenyataanya lewat tindakannya selalu berperilaku korupsi, demikian juga aparat pemerintah yang memegang jabatan terutama jabatan yang memegang proyek.

¹⁸ Puteri hikmawati, Penyadapan Dalam Hukum Di Indonesia,h. 40-42

Kehidupan sehari-hari sering kita mendengar mengenai masalah korupsi semakin besar. Sehingga banyak hal yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi itu dan juga cara menyelesaikan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana umum lainnya maka dari itu lembaga yang berwenang lah yang harus memataui dan mengawasinya.¹⁹

¹⁹Monang siahaan, perjalanan KPK penuh onak duri, (Jakarta : PT ELEK MEDIA KOMPUTINDO, 2014), H. 25-26